

Forum Warga Peduli Anak Jalanan Solusi Memandirikan Anak Jalanan

Oleh : Syaeful Badar, S.Ag, MA

viabadar@yahoo.com

ABSTRAK

(Pemberdayaan Forum Warga Peduli Anak Jalanan Sebagai Model Alternatif Membangun Jejaring Pendampingan Pola Asuh Untuk Meningkatkan Akses Anak Jalanan Memperoleh Kemudahan Layanan Kesehatan, Layanan Pendidikan dan Layanan Hukum. Tulisan ini disusun untuk mengembangkan pemberdayaan peduli pada persoalan anak jalanan yang di lakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat dalam Program PNPM Peduli PKBI di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan).

ABSTRACT

(Empowerment of Street Children Peduli Peduli Forum as an Alternative Model to Build a Nutrition Assistance Network for Improving Access to Street Children Gaining Ease of Health Services, Education Services and Legal Services This paper is structured to develop the empowerment of caring on street children issues by NGOs and Community in PNPM Peduli PKBI Program in South Sulawesi Province and South Kalimantan Province)

Pendahuluan

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dunia anak adalah dunia bermain, ceria, bahagia dan menyenangkan, namun terkendali karena dunia bermain bagi anak adalah sistem untuk tumbuh dan berkembang, menyalurkan minat, bakat dan kecerdasan, sehingga korelasi yang harus di kembangkan adalah menciptakan lingkungan yang ramah, nyaman, aman dan kondusif bagi tumbuh kembangnya anak. Menjadi tanggungjawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang layak anak.

Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, pasal 1 menyebutkan : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya pasal 2 menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dunia anak jalanan rentan menghadapi persoalan hukum yaitu tindakan melanggar hukum baik yang bersifat pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 bahwa SPPA **wajib** mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pengertian keadilan restoratif dijelaskan dalam pasal 1 ayat 6 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan **pemulihan** kembali pada

keadaan semula, dan **bukan pembalasan**. Aturan tersebut jelas menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak termasuk anak jalanan agar tidak ditempatkan sebagai pelaku kriminal sebagaimana orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Anak Jalanan :

Dalam Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, istilah anak jalanan tidak tertuang yang ada istilah anak terlantar yang tertuang pada pasal 1 ayat 6 “ Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Istilah anak jalanan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 2012, tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial, anak jalanan adalah anak yang berusia antara 5 tahun hingga 18 tahun yang sebagian waktunya berada di jalanan sebagai pedagang asongan, pengemis, pengamen, jualan koran, jasa semir sepatu dan mengelap mobil, atau anak yang rentan bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dengan menghabiskan waktunya di jalan maupun di tempat-tempat umum atau mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum. Dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Mencari nafkah untuk membantu orang tuanya.
2. Bersekolah atau tidak bersekolah.
3. Keluarganya tidak mampu.
4. Tinggal dengan orang tua atau melarikan diri dari rumah atau tinggal di jalanan sendiri maupun bersama-sama teman-teman, seperti di emperan toko, terminal, dan sebagainya.
5. Mempunyai aktivitas di jalanan baik terus menerus maupun tidak, minimal 4 sampai 6 jam perhari.
6. Berkeliaran tidak menentu dan sebagainya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah:

1. Anak yang hidup dan ada di jalanan.
2. Masih memiliki keluarga (Ayah, Ibu, kakak, dan adik).

3. Keluarga miskin, akibatnya putus sekolah dan sulit akses kesehatan.
4. Pulang ke rumah hanya untuk tidur dan istirahat.
5. Tidak memiliki keluarga atau kabur dari rumah dan tinggal bersama teman sebaya.

Masalah Anak Jalanan:

Masalah	Kebijakan Umum	Kebijakan Khusus
-Kekerasan fisik dan pelecehan seks yang dilakukan oleh senior maupun aparat. -Putus sekolah dan pergaulan bebas serta sulit mengakses layanan kesehatan karena tidak memiliki identitas diri. -Rentan melanggar hukum.	Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hanya menyebutkan anak terlantar.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 2012. Anak jalanan bisa di kategorikan anak yang masih memiliki keluarga namun banyak menghabiskan sebagian waktunya di luar rumah/jalan. Anak jalanan yang berkelompok dan tinggal di jalanan atau tempat-tempat umum.

Secara ringkas dapat dirumuskan bahwa masalah yang dihadapi oleh anak jalanan berkaitan dengan **status sosial** dan **persoalan hukum**:

1. **Status sosial** anak jalanan dalam hal ini adalah kedudukan anak jalanan di masyarakat menurut pandangan di masyarakat. Masyarakat biasanya memandang bahwa anak jalanan adalah anak yang terlantar dan menggelandang, sehingga dianggap tidak memiliki masa

depan yang cerah. Konsekuensi dari pengakuan ini tentunya menyebabkan status sosial anak jalanan berada pada posisi yang sangat rendah dan tidak diakui, sehingga masyarakat menjauhi mereka bahkan ada beberapa anggota masyarakat yang merasa terancam oleh keberadaan mereka. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai tidak adanya penerimaan dan pengakuan sosial terhadap anak jalanan atau dikenal dengan **eksklusi sosial** terhadap anak jalanan.

2. **Persoalan hukum** anak jalanan yang selalu dihadapi anak jalanan yaitu anak yang menjadi **korban** atau **saksi** atau **pelaku** tindak pidana. UU SPPA nomor 11 tahun 2012 sudah mengatur kedudukan hukum anak jalanan jika sedang berhadapan dengan hukum. Ketentuan di UU SPPA mengacu prinsip yang terbaik bagi anak. Namun pelaksanaan UU SPPA ini masih jauh dari harapan yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan SPPA dengan konsekuen. Selama pelaksanaan SPPA masih buruk dapat dikatakan tidak ada **perlindungan hukum** yang adil bagi anak jalanan.

Namun masyarakat tidak bisa dianggap sebagai penyebab eksklusi sosial terhadap anak jalanan, pemerintahpun memiliki kontribusi terhadap rendahnya status sosial anak jalanan. Mengapa pemerintah bertindak demikian? Karena anak jalanan selalu bisa ditemui sedang **berhadapan** dengan hukum. Ringkasnya anak jalanan selalu menghadapi persoalan hukum.

Pemberdayaan Masyarakat :

Pasal 45 Ayat 1 UU Nomer 35 Tahun 2014 mengatakan, pemerintah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Sementara pada pasal 72 ayat 1 disebutkan masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara persorangan maupun kelompok. Sementara pada ayat 3 di sebutkan bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak.
- b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak.
- c. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak.
- d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak.
- e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak.
- g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud pada pasal 59.
- h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Untuk membangun sistem penanggulangan anak jalanan berbasis masyarakat, maka kita perlu merumuskan langkah dan tujuan serta strategi dan tahapan apa yang akan di lakukan, namun secara garis besar bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan anak jalanan harus melibatkan 3 komponen, yaitu masyarakat, keluarga dan anak, dengan tetap mengedepankan hak anak dalam mendapatkan perlindungan, pendidikan dan kesehatan.

Eksklusi Sosial Anak Jalanan :

Pelayanan Sosial	Penerimaan Sosial	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Kesehatan : Jamkesmas dan fasilitas mengakses layanan kesehatan dasar (PKM) belum diterima 	Stigma yang melekat dan adanya diskriminasi dari lingkungan dan masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> • Kotor, bau, jelek dan tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses kepemilikan administrasi kependudukan (KK & KTP) yang dinilai rumit dan kadang

<p>secara merata, merasa dipersulit dalam layanan dan layanan yang tidak ramah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan : Sanitasi buruk, sarana MCK sangat tidak memadai • Akses Pendidikan : Sekolah gratis yang terakses hanya sampai SD • Ruang publik : Tidak tersedia area khusus bermain anak & lapangan olahraga • Bantuan Sosial/Ekonomi : Pemberian Raskin, BLT, PKH tidak merata, bantuan ekonomi modal usaha tidak ada, • Fasilitas Dasar : Tempat tinggal bukan hak 	<ul style="list-style-type: none"> • Miskin, pemalas, suka minta-minta • Gelandangan, tidak punya rumah, susah mengurus diri • Kriminal, pemabuk dan pengganggu ketertiban masyarakat • Tidak beragama, tidak suka beribadah • Tidak diajak berpartisipasi sehingga keengganan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan kewargaan karena status kemiskinan dan stigma negatif yang melekat • Di anggap sebagai object saja dalam partisipasi politik, dimanfaatkan sebagai kantong-kantong suara, namun tidak memiliki 	<p>ada pungutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rentan terhadap penertiban PERDA pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen • PERDA pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen , dilihat sebagai penangkapan kriminal dan manusiawi , pembinaan yang dilakukan tidak komprehensif karena berbasis prasangka sebagai penyakit masyarakat. • Tidak memiliki kepastian hukum, tidak mendapat
--	--	---

<p>milik (numpang), Tidak ada Air bersih, Listrik hanya menyantol dari masyarakat sekitar</p>	<p>daya tawar yang konkrit dalam aspirasi komunitas.</p>	<p>akses layanan bantuan hukum, mengacu kepada PERDA perlindungan anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan kesehatan, bantuan sosial diskriminatif
---	--	---

Aspek Pelayanan Sosial

1. Tersedianya akses layanan sosial yang mudah. baik dan dapat diakses oleh semua
2. Terbangunnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam menghubungkan layanan sosial dengan komunitas terutama dalam hal peningkatan skill dan ketrampilan.
3. Terdapatnya kesadaran komunitas untuk mengakses layanan sosial

Aspek Penerimaan Sosial

1. Terdaftaranya anggota komunitas yang berasal dari luar pulau /pendatang sebagai penduduk resmi
2. Terbangunnya pola relasi yang sehat antara anak, orang tua, RT/RW dan masyarakat disekitar tempat tinggal anak Tersedianya forum partisipasi komunitas dalam akses sosial dan politik
3. Tersedianya dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar komunitas bisa melakukan partisipasi sosial-politik
4. Terdapatnya kesadaran komunitas dalam berpartisipasi sosial-politik
5. Terbentuknya forum warga peduli anak
6. Terdapatnya dukungan dari tokoh masyarakat/tokoh agama/ulama kepada forum warga peduli anak

Aspek Kebijakan

1. Tersosialisasinya Perda-perda yang berkenaan dengan ketertiban social pada komunitas.
2. Terdapatnya keberpihakan masyarakat terhadap pemenuhan Hak-hak Dasar dan perlindungan anak pada komunitas dan orang tuanya.
3. Terdapatnya kesadaran komunitas akan akses hukum/kebijakan publik
4. Adanya kebijakan pemerintah yang memberikan ketrampilan kepada komunitas. Terdapatnya kebijakan yang berpihak pada komunitas (produk/ implementasi kebijakan)
5. Terdapatnya keberpihakan masyarakat terhadap pemenuhan HAM pada komunitas

Untuk mencapai perubahan sosial maka diperlukan jaringan hubungan relasi pola asuh yang akan membawa penaruh terhadap penerima manfaat, adapun simpul aktor hubungan relasi pola asuh sebagai berikut :

Anak	Anak/remaja laki-laki, Anak/remaja perempuan.
Keluarga	Ayah, Ibu, Kakak, Adik, Paman, Tante, Kakek/Nenek.
Tetangga	Orang yang dituakan, Preman/Jagoan, Toma, Toga, dan Kader.
Lingkungan	Ketua RT/RW, Ibu-ibu PKK, Posyandu, Majelis Taklim, Keamanan, antar komunitas.
Masyarakat	Puskesmas, Sekolah, Kelurahan, Babinkamtibmas, Babinsa, Toga, Toma, PKBI, Jejaring CSO Pemerhati Anak/remaja/karang taruna/Bantuan Hukum.
Pemerintah	DPRD kab, Pemkab, Disdik, Disdukcapil, Disnakersos, Depag, Satpol PP, Dinkes, dan Pemkot.

Adapun aktor hubungan relasi jejaring pola asuh diharapkan akan menjadi pendukung. Aktor dalam hubungan relasi yang membawa pengaruh terhadap penerima manfaat :

Aktor	Penghambat	Pendukung
Anak/remaja	Intimidasi,	Memiliki

laki-laki, Anak/remaja perempuan	perlakuan kasar/pemerasan anak laki-laki yang lebih dewasa kepada anak yang lebih muda utamanya anak perempuan, karena lebih berkuasa	cita-cita, membantu orang tua, ingin bersekolah, aktif bersosialisasi dengan anak/remaja lainnya
Ayah, Ibu, Kakak, Paman, Tante, Kakek/Nenek	Eksplorasi ekonomi, Intimidasi, dan kekerasan fisik bila tidak menurut, pola asuh anak yang salah	Pada dasarnya setiap orang memiliki rasa kekeluargaan yang kuat.
Orang yang dituakan, Preman/Jagoan/Gank lokal, Toma, Toga, kader	Pemerasan/ dipalak, intimidasi, kekerasan fisik (Preman/jagoan/Gank lokal), tafsir yang salah terhadap hukum agama	Interaksi sosial, memfasilitasi bantuan sosial (kader), pengaruh ketokohan dimasyarakat yang sangat kuat.
Ketua RT/RW, Ibu-ibu PKK, Posyandu, Majelis Taklim, Keamanan	Cuek, tidak peduli (RW dan Keamanan)	Interaksi sosial, memfasilitasi bantuan sosial (PKK, Posyandu, Majelis Taklim)
Puskesmas, Sekolah, Kelurahan,	Cuek, tidak peduli (Puskesmas,	Pengorganisasian dan pemberdayaa

Kecamatan, koramil, kepolisian, Toga, Toma, PKBI, Jejaring CSO Pemerhati Anak/remaja/HAM/Bantuan Hukum	Sekolah, Kelurahan, Kecamatan, Toga, Toma) Intimidasi (oknum tentara, kepolisian	n, interaksi sosial, pelindung, memfasilitasi bantuan sosial (PKBI, Jejaring CSO Pemerhati Anak/remaja/HAM/Bantuan Hukum)
Dinas/intansi terkait, Pemkab	Tidak respon terhadap keberadaan komunitas	Memiliki fasilitas yang bisa diakses oleh masyarakat

Peran serta masyarakat secara langsung dalam ikut menanggulangi masalah-masalah sosial akan berdampak kepada penyelesaian masalah sosial yang lebih bermartabat, keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan akan berdampak langsung dalam membangun kebersamaan serta kesetaraan, dalam membangun kepercayaan public, karena dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan memberikan ruang yang lebih luas untuk masuknya inspirasi dan aspirasi yang berkesinambungan.

Pemberdayaan Masyarakat termaktub pada pasal 45 Ayat 1 UU Nomer 35 Tahun 2014 mengatakan, pemerintah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Sementara pada pasal 72 ayat 1 disebutkan masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara persorangan maupun kelompok. Sementara pada ayat 3 di sebutkan bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara :

- Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak.
- Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak.
- Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak.

- Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak.
- Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak.
- Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ; dan
- Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Untuk membangun sistem penanggulangan anak jalanan berbasis masyarakat, maka kita perlu merumuskan langkah dan tujuan serta strategi dan tahapan apa yang akan di lakukan, namun secara garis besar bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan anak jalanan harus melibatkan 3 komponen, yaitu masyarakat, keluarga dan anak, dengan tetap mengedepankan hak anak dalam mendapatkan perlindungan, pendidikan dan kesehatan. Untuk memberikan ruang yang lebih terfokus antara masyarakat, keluarga dan anak jalanan, maka perlu diupayakan adanya sistem yang saling memahami, merasakan dan mengetahui akar masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial anak jalanan. Sistem ini di harapkan menjadi wahana ekspresi dan tumbuh kembang anak jalanan untuk mendapat hak perlindungan, kesehatan dan pendidikan. Forum bersama antara masyarakat, keluarga dan anak jalanan menjadi satu kebutuhan untuk mewujudkan anak jalanan menjadi anak Indonesia yang sehat dan sejahtera, maka perlu adanya Forum Warga Peduli Anak Jalanan sebagai alternatif sosial untuk meningkatkan tumbuh kembang anak jalanan.

Tujuan Pemberdayaan Forum Warga Peduli Anak Jalanan :

Menciptakan masyarakat/kawasan inklusif yang diwujudkan dalam bentuk **penerimaan sosial** dan **perlindungan hukum** bagi anak jalanan oleh pemerintah dan masyarakat.

Hasil yang diharapkan (Outcome)

- Terjadinya penerimaan sosial oleh masyarakat terhadap anak jalanan

2. Tersedianya sistem perlindungan hukum bagi anak jalanan oleh masyarakat dan pemerintah.
3. Terwujudnya kesejahteraan bagi anak jalanan

Keluaran (Output)

1. Meningkatnya penerimaan sosial masyarakat terhadap anak jalanan.
2. Meningkatnya partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam menangani masalah anak jalanan.
3. Membentuk wadah partisipasi dan gotong royong masyarakat melalui Forum Warga Peduli Anak Jalanan.
4. Meningkatnya komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan SPPA.
5. Mengurangi anak jalanan yang berhadapan dengan hukum.

Langkah-Langkah Proses Pemberdayaan Forum Warga Peduli Anak Jalanan sebagaiberikut :

Peran Community Organizer (CO)

1. Pemetaan Potensi
CO sebagai leader lapangan dari program yang sedang dilaksanakan memiliki peran strategi dalam melakukan identifikasi masyarakat dengan melakukan pemetaan fisik maupun pemetaan sosial, sehingga mendapatkan potensi sumber daya manusia yang akan dijadikan fasilitator atau kader masyarakat, untuk menjembatani antara masyarakat dengan komunitas anak jalanan dan keluarganya.
2. Analisa Sosial
Analisis sosial merupakan kegiatan yang dilakukan CO, fasilitator dan kader untuk melakukan pemetaan masalah yang ada terkait dengan masalah anak jalanan dan keluarganya serta potensi penghambat dan pendukung yang memungkinkan menjadi kekuatan untuk membangun forum warga peduli anak jalanan.
3. Pendampingan Fasilitator
Selama proses-proses dari mulai identifikasi masalah, rumusan masalah sampai alternative pemecahan masalah baik yang didapat melalui hasil

pemetaan maupun saat di lakukan peretmuan-pertemuan kordinasi antara masyarakat, aparat, komunitas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta potensi sumber daya yang lain, maka CO berperan besar dalam mendampingi faislitator masyarakat yang akan menjadi ujung tombak pergerakan forum warga peduli anak jalanan.

4. Mengadakan pelatihan bersama fasilitator, sebagai upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan rasa peduli masyarakat terhadap anak jalanan dan keluarganya.
5. Bersama Fasilitator merencanakan kegiatan tindak lanjut sebagai bagian rencana untuk melaksanakan kegiatan lapangan.
6. Bersama Fasilitator mengadakan pertemuan-pertemuan dengan semua potensi masyarakat.

Peran Fasilitator Masyarakat dan CO :

1. Melakukan pendataan terhadap keluarga anak jalanan
2. Mengadakan pertemuan dengan keluarga anak jalanan
3. Melakukan pertemuan dengan anak jalanan
4. Melakukan pertemuan dengan anak jalanan dan keluarga anak jalanan.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan/desa/RT/RW terkait hasil pendataan keluarga anak jalanan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal.
6. Melakukan pertemuan dengan keluarga anak jalanan dan RT/RW/Kelurahan/Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat.
7. Melakukan pertemuan dengan keluarga anak jalanan dan PUSKESMAS serta dengan pengelola PKBM,
8. Membangun kesepakatan-kesepakatan terkait peduli anak jalanan dan keluarga anak jalanan.
9. Menindaklanjuti hasil kesepakatan-kesepakatan tersebut untuk dijadikan dasar membangun forum warga peduli anak jalanan.

10. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan forum warga peduli anak jalanan.

Tahapan yang Dilakukan CO dan Fasilitator Masyarakat:

1. Pemetaan Potensi
2. Analisa Sosial
3. *Workshop*
4. Pelatihan Fasilitator Masyarakat
5. Pembentukan Forum Warga Peduli Anak Jalanan
6. Monitoring dan Evaluasi

Forum Warga Peduli Anak Jalanan :

Peran serta masyarakat secara langsung dalam ikut menanggulangi masalah-masalah sosial akan berdampak kepada penyelesaian masalah sosial yang lebih bermartabat, keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan akan berdampak langsung dalam membangun kebersamaan serta kesetaraan, dalam membangun kepercayaan public, karena dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan memberikan ruang yang lebih luas untuk masuknya inspirasi dan aspirasi yang berkesinambungan.

Forum bersama antara masyarakat, keluarga dan anak jalanan menjadi satu kebutuhan untuk mewujudkan anak jalanan menjadi anak Indonesia yang sehat dan sejahtera, maka perlu adanya Forum Warga Peduli Anak Jalanan sebagai alternatif sosial untuk meningkatkan tumbuh kembang anak jalanan. Pada pasal 45 Ayat 1 UU Nomer 35 Tahun 2014 mengatakan, pemerintah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Sementara pada pasal 72 ayat 1 disebutkan masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara persorangan maupun kelompok. Sementara pada ayat 3 di sebutkan bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara :

- a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak.

- b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak.
- c. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak.
- d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak.
- e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak.
- g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud pada pasal 59.
- h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Amanat Pemerintah untuk pembentukan Forum Warga Peduli Anak Jalanan ternyata sudah termaktub dalam UU Nomer 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, artinya secara sistem forum warga peduli anak jalanan memiliki dasar hukum yang kuat karena forum warga peduli anak jalanan merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap tumbuh kembang anak serta memberikan perlindungan hukum dan kesehatan bagi anak-anak.

Untuk memberikan ruang yang lebih terfokus antara masyarakat, keluarga dan anak jalanan, maka perlu diupayakan adanya sistem yang saling memahami, merasakan dan mengetahui akar masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial anak jalanan. Sistem ini di harapkan menjadi wahana ekspresi dan tumbuh kembang anak jalanan untuk mendapat hak perlindungan, kesehatan dan pendidikan berbentuk forum.

Kegiatan-Kegiatan Forum Warga Peduli Anak Jalanan :

Kegiatan	Pelaku	Keterangan
Pendataan Keluarga Anak Jalanan	CO dan Fasilitator Masyarakat	Pemetaan Fisik dan Pemetaan Sosial
Sosialisasi dan Edukasi UU No. 35 Tahun 2014	CO dan Fasilitator Masyarakat	Pertemuan Warga (Melibatkan Semua Potensi Masyarakat

		yang ada.
Pembinaan Keluarga Anak Jalanan	CO, Fasilitator Masyarakat, RT/RW/Kelurahan	Pertemuan Keluarga Anak Jalanan
Advokasi Kebijakan Hukum	CO, Fasilitator Masyarakat, RT/RW/Kelurahan	Pertemuan Warga (Melibatkan Semua Potensi Masyarakat yang ada)
Advokasi Kebijakan Layanan Kesehatan	CO, Fasilitator Masyarakat, RT/RW/Kelurahan	Pertemuan Warga (Melibatkan Semua Potensi Masyarakat yang ada.)
Advokasi Kebijakan Pendidikan	CO, Fasilitator Masyarakat, RT/RW/Kelurahan	Pertemuan Warga (Melibatkan Semua Potensi Masyarakat yang ada.)
Kampanye Gerakan Cinta Anak	CO, Fasilitator Masyarakat, RT/RW/Kelurahan/Keluarga Anak jalanan/LSM/PKK/LPM /Posyandu/Puskesmas/	Edutainment / Kampanye Simpatik dalam rangka Hari Anak Nasional.
Monitoring dan Evaluasi	CO, Fasilitator dan Forum	Bahan Evaluasi untuk Forum

Komponen Forum Warga Peduli Anak Jalanan :

1. Fasilitator / Koordinator Forum

- Mengkoordinasikan Semua Kegiatan.
- Melaksanakan Pemantauan Kegiatan.
- Mendokumentasikan Semua Kegiatan.

2. RT dan RW

- Melakukan Pendataan Keluarga Anak Jalanan.
- Memfasilitasi Administrasi Keluarga Anak Jalanan.

- Pembinaan dan Pertemuan dengan Keluarga Anak Jalanan.
- Memfasilitasi Pembuatan SKTM.

3. Kelurahan atau Desa

- Memfasilitasi Administrasi Keluarga Anak Jalanan.
- Mengusulkan Dana untuk Kegiatan Forum melalui Musrembang.
- Pembinaan dan Memberikan Motivasi Keluarga Anak Jalanan.
- Memfasilitasi Pembuatan SKTM.

4. Pokja PKK

- Melibatkan Keluarga Anak Jalanan Dalam Kegiatan PKK.
- Pembinaan dan Memberikan Motivasi Keluarga Anak Jalanan.
- Membantu Memberikan Keterampilan Keluarga Anak Jalanan.

5. POSYANDU

- Melibatkan Keluarga Anak Jalanan Dalam Kegiatan Posyandu.
- Pembinaan dan Memberikan Motivasi Keluarga Anak Jalanan.
- Memantau Kesehatan Dasar Keluarga Anak Jalanan.

6. Tokoh Agama

- Pembinaan dan Motivasi Keluarga Anak Jalanan.
- Mengkampanyekan Gerakan Cinta Anak dan Peduli Sesama.
- Sebagai Motivator dan Pengayom Keluarga Anak Jalanan.

7. Tokoh Masyarakat

- Pembinaan dan Motivasi Keluarga Anak Jalanan.
- Mengkampanyekan Gerakan Cinta Anak dan Peduli Sesama.
- Sebagai Motivator dan Pengayom Keluarga Anak Jalanan.
- Melakukan Pemantauan Kegiatan Forum Warga Peduli Anak Jalanan.

8. Tokoh Adat dan Kepala Suku

- Memotivasi Semua Potensi Adat dan Suku untuk Mendorong agar Tercipta Suasana yang Nyaman dan Tenram bagi Keluarga Anak Jalanan.
- Membangun Jaringan Budaya dan Adat sebagai bagian dari Upaya

Perlindungan Keluarga Anak Jalanan.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat

- a. Mengakses Data Keluarga Anak Jalanan.
- b. Mengolah Data Keluarga Anak Jalanan.
- c. Memfasilitasi Sarana Layanan Kesehatan Dasar bagi Keluarga Anak Jalanan.
- d. Membantu Memfasilitasi SKTM
- e. Memberikan Surat Rujukan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Lanjutan Keluarga Anak Jalanan.

10. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

- a. Mengakses Data Keluarga Anak Jalanan.
- b. Mengolah Data Keluarga Anak Jalanan.
- c. Memfasilitasi dan Melibatkan Anak Jalanan Menjadi Peserta Didik Paket A untuk SD. Paket B Untuk SMP dan Paket C untuk SMA.

Indikator Keberhasilan Forum Warga Peduli Anak Jalanan

Fasilitator/ Koord. Forum	Mampu Mengkoordinasikan Kegiatan Forum Mampu Memfasilitasi Kegiatan Forum Mampu Mendokumentasikan Kegiatan Forum
RT dan RW	Data Base Keluarga Anak Jalanan Data Administrasi Keluarga Anak Jalanan Ada Jadwal Pembinaan dan Motivasi Keluarga Anak Jalanan Mudahnya Akses SKTM
Kelurahan/Desa	Data Base Keluarga Anak Jalanan Data Administrasi Keluarga Anak Jalanan Ada Jadwal Pembinaan dan Motivasi Keluarga Anak

	Jalanan Tersedianya Dana Untuk Kegiatan Forum Mudahnya Akses SKTM
PUSKESMAS	Data Base Keluarga Anak Jalanan Data Administrasi Keluarga Anak Jalanan Ada Jadwal Pembinaan Kesehatan Keluarga Anak Jalanan Tersedianya Layanan Kesehatan Dasar Keluarga Anak Jalanan Mudahnya Akses SKTM
PKBM	Data Base Keluarga Anak Jalanan Data Administrasi Keluarga Anak Jalanan Memfasilitasi Kepesertaan Anak Jalanan Sebagai Peserta Didik Paket A, Paket B dan Paket C.

Penutup :

Forum Warga Peduli Anak Jalanan sebagai alternatif wadah pemberdayaan masyarakat dalam membangkitkan sikap peduli terhadap masalah sosial masyarakat. Fenomena anak jalanan dan keluarganya adalah bagian dari potret urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota yang kini tidak hanya membawa masalah sosial tapi juga membawa persoalan kemasyarakatan yang lain. Alternatif intervensi PNPM Peduli PKBI berupa forum warga peduli anak jalanan menjadi salah satu alternative pemberdayaan masyarakat, untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap persoalan anak jalanan.

Berbagai pola dan bentuk pemberdayaan masyarakat sudah terbukti mampu mengorganisir potensi masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, seperti PIKM atau Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat yang gagasan PKBI mampu menjadi gerakan warga peduli AIDS. Misal di Desa Wates Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Kader PIKM mampu mengadvokasi dana desa sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Juga di desa adat werdi buana

Kabupaten Badung Provin Bali, Kader PIKM mampu menadvokasi anggarn sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk kegiatan tes HIV bersama masyarakat, serta kader PIKM Kota Cirebon Jawa Barat mampu mengkoordinir sebanyak 800 orang untuk ikut Tes HIV Bersama yang diadakan oleh PIKM dan Puskesmas.

Masyarakat sebagai aktor perubahan saatnya dilibatkan secara langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan, sebab hanya masyarakatlan yang mampu dan mengetahui persoalan masyarakat itu sendiri. Salah satu indicator keberhasilan setiap program adalah sejauhmana peran dan posisi masyarakat dalam menindaklanjuti program tersebut. Jadi berilah ruang yang seluas-luasnya buat masyarakat, karena masyarakatlah yang mampu menyelesaikan persoalan di masyarakat.
Percayalah !

Daftar Pustaka :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masaah Kesejahteraan Sosial.
4. Annual Report PNPM Peduli PKBI Tahun 2015.
5. Desa Siaga Sebuah Kesaksian, Syaeful Badar, 2007, Warga Siaga Kota Cirebon.